



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telpun 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Nomor : 180/0008967

Semarang, 3 Juni 2022

Sifat :

Kepada Yth.

Lampiran : 1 (satu)

Hal : Hasil Pengkajian Produk
Hukum Daerah Terdampak
Peraturan Presiden Nomor
55 Tahun 2022

1. Kepala Dinas Energi dan Sumber
Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.
2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jateng.

di-

S E M A R A N G

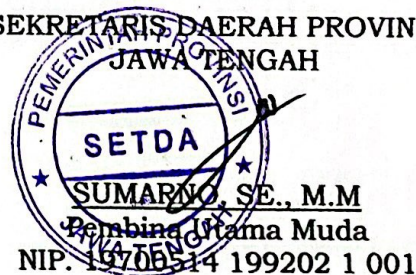
Berdasarkan hasil pengkajian Produk Hukum Daerah dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara, dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022, maka kewenangan terkait Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.
2. Produk Hukum Daerah yang terdampak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah.
3. Terhadap Produk Hukum Daerah yang terdampak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 2, telah dilakukan pengkajian oleh Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah bersama Perangkat Daerah dan instansi terkait (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah) pada tanggal 11 Mei 2022 dengan hasil pengkajian sebagaimana terlampir.

4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta bantuan Saudara untuk melakukan langkah-langkah dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah untuk menyusun perubahan Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah untuk :
 - 1) Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang substansinya mengatur pelaksanaan pengelolaan mineral dan batu bara yang didelegasikan termasuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
 - 2) Mengkoordinasikan dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Dalam Negeri) serta Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait :
 - a) Substansi Raperda pengelolaan mineral dan batu bara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022.
 - b) Potensi pendapatan dari sektor Retribusi Izin Pertambangan Rakyat dapat dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan ditindaklanjuti.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH



TEMBUSAN :

1. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Asisten Pemerintahan Dan Kesra SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 180/0008967
TANGGAL 3 JUNI 2022
PERIHAL HASIL PENGKAJIAN PRODUK HUKUM
DAERAH TERDAMPAK PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 55 TAHUN 2022.

HASIL PENGKAJIAN TERHADAP PRODUK HUKUM DAERAH TERDAMPAK
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 55 TAHUN 2022 TENTANG PENDELEGASIAN
PEMBERIAN PERIZINAN BERUSAHA DI BIDANG PERTAMBANGAN
MINERAL DAN BATUBARA

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha Di Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara maka kewenangan terkait Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara didelegasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.
2. Produk Hukum Daerah yang terdampak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 dan perlu dilakukan penyesuaian yaitu :
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah.
 - b. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah.
 - d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah.
 - e. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah.
3. Harmonisasi dan penyesuaian terhadap Produk Hukum Daerah yang terdampak diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada angka 2, perlu dilakukan langkah-langkah dan mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah yaitu :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah yang substansinya mengatur :
 - 1) Penambahan jenis pelayanan perizinan OSS RBA dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Jawa Tengah untuk pelayanan perizinan berusaha di bidang Mineral dan Batubara sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022;
 - 2) Penambahan jenis pelayanan perizinan lainnya baik pelayanan perizinan OSS RBA dan pelayanan perizinan Non OSS RBA yang dibutuhkan dan menjadi kewenangan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang substansinya mengatur :
- 1) Pemberian perizinan Pengelolaan Mineral dan Batu Bara yang menjadi berdasarkan delegasi kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;
 - 2) Pengelolaan Mineral dan Batu Bara berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Pemerintah Pusat khususnya terkait pembinaan dan pengawasan;
 - 3) Pemberian sanksi administratif dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pengelolaan Mineral dan Batu Bara; dan
- c. Mencabut beberapa Produk Hukum Daerah yang sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 sebagai berikut :
- 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Di Provinsi Jawa Tengah sepanjang yang mengatur mengenai pengelolaan mineral dan batubara.
 - 3) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah.
 - 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara Di Provinsi Jawa Tengah.
- d. Dalam hal pengaturan pengelolaan mineral dan batu bara yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah, terlebih dahulu agar dilakukan kajian hukum dan berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait :
- 1) kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara yang didelegasikan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 yang dapat diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah.
 - 2) Potensi pendapatan dari sektor Retribusi Izin Pertambangan Rakyat dapat dipungut Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH

